**PERAN PPATK DALAM PENCEGAHAN DAN**

**PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Oleh: Anatomi Muliawan, S.H., LL.M.

1. **Latar Belakang**

Pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan dibidang ekonomi hampir dapat dipastikan akan melakukan tindak pidana lainnya, diantaranya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pajak. Secara logika, seseorang yang memperoleh keuntungan ekonomi yang berasal dari kejahatan maka dia akan melakukan pencucian uang dan tidak akan melaporkan pajaknya secara benar dan jujur. Oleh karenanya mereka pasti akan melakukan segala daya upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan kekayaan yang berasal dari kejahatan agar sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga pada akhirnya mereka berharap dapat memanfaatkan harta kekayaan tersebut untuk kegiatan yang legal.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) menyebutkan kedua tindak pidana tersebut menimbulkan ancaman pada perekonomian nasional dan dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Oleh karenanya, pemberlakuan UU TPPU Nomor 8 tahun 2010 yang menggantikan UU 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah diubah dengan UU Nomor 25 tahun 2003 diharapkan dapat meningkatkan efektifitas penegakan hukum dalam melakukan penelusuruan dan pengembalian harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi.

Saat ini, upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan secara massif sehingga para koruptor tidak lagi nyaman dalam melakukan korupsi dan menikmati uang hasil korupsi ataupun kejahatan lainnya. Hal ini terlihat dari banyaknya upaya penindakan yang dilakukan penegak hukum. Misalnya KPK, pada tahun 2016 telah KPK melakukan 96 kegiatan penyelidikan, 140 penyidikan, dan 77 kegiatan penuntutan, baik kasus baru maupun sisa penanganan perkara pada tahun sebelumnya.[[1]](#footnote-2) Sejak tahun 2004 sampai 2017, KPK telah melakukan penanganan 739 pelaku korupsi. 144 orang merupakan anggota DPR/DPRD, 25 orang Kepala Lembaga/Kementerian, 18 orang Gubernur, dan 71 orang Walikota/Bupati/Wakil Walikota/Bupati.[[2]](#footnote-3)

Selain itu, Kejaksaan Agung pada tahun 2017 telah melakukan penyidikan 113 dan 97 penuntutan perkara korupsi sedangkan penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia berjumlah 1.394 perkara dan 2.334 penuntutan perkara korupsi.[[3]](#footnote-4)

Upaya penegakan hukum juga berkembang, tidak hanya fokus pada pemidanaan pelaku tetapi juga sudah ditujukan pada upaya-upaya yang serius untuk mengembalikan kerugian Negara.

Menurut Ian McWalters, SC., pemulihan aset setidaknya memiliki 4 (empat) peran penting, yaitu:

1) menggagalkan penerimaan keuntungan bagi pelaku kejahatan;

2) pemulihan aset menambah dukungan masyarakat dan menjadi pesan penting bahwa pemerintah bersungguh-sungguh dalam memerangi kejahatan;

3) mencerminkan dukungan terhadap hukum-hukum yang berlaku dalam memberantas kejahatan; dan

4) pemulihan aset dapat pula berperan sebagai peringatan penting bagi mereka yang hendak melakukan suatu tindak kejahatan.[[4]](#footnote-5)

Untuk mengoptimalkan upaya pengembalian kerugian negara maka masing-asing lembaga penegak hukum telah membentuk unit kerja yang dikhususkan untuk menangani pelacakan aset hasil kejahatan dan pengembalian kerugian Negara. Misalnya KPK sejak tahun 2008 telah membentuk sedangkan Kejaksaan Agung telah membentuk Pusat Pemulihan Aset (PPA) sebagai satuan kerja dalam organisasi Kejaksaan RI yang memiliki tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan pemulihan aset kejahatan dan aset lainnya.

1. **PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)**

Dalam perkembangannya, upaya pencucian uang (*money laundering*) semakin kompleks karena melintasi batas-batas yurisdiksi, merambah ke berbagai sektor dan menggunakan modus yang semakin variatif, baik dengan memanfaatkan lembaga keuangan maupun di luar sistem keuangan. Oleh karenanya tindak pidana pencucian uang (TPPU) dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan yang terorganisir (*organized crime*) dan kejahatan yang bersifat transnasional (*transnational crime*).

Pada kejahatan *white collar*, tantangan tersebut menjadi lebih besar disebabkan karena pelaku selalu berusaha menjauhkan bukti-bukti yang dapat menjeratnya. Kondisi ini tentu saja menjadikan penegak hukum mengalami kendala dalam mendapatkan alat bukti yang mengarah langsung kepada pelaku.

Menurut Budi Saiful Haris, untuk menghadapi kondisi tersebut, upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan berkembang tidak hanya mengejar dan menghukum pelaku, namun juga melengkapi dengan: (1) menelusuri aliran uang *(follow the money)* hasil kejahatan yang “disembunyikan” melalui Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU); (2) berusaha memperluas jangkauan deteksi suatu tindak pidana dan pengungkapan pelaku penerima manfaat; (3) memberikan terobosan dalam aspek pembuktian; dan (4) memutus mata rantai kejahatan dengan merampas harta kekayaan hasil kejahatan.[[5]](#footnote-6)

Guna memulihkan kerugian negara melalui perampasan aset hasil kejahatan diperlukan adanya kegiatan penelusuran aset secara cepat, tepat, menyeluruh serta dilakukan dalam kerangka kerja sama internasional yang dikenal sebagai *asset tracing*. Oleh karenanya diperlukan suatu badan atau unit khusus dimasing-masing negara yang menjalankan fungsi sebagai suatu fincancial intelligence unit (FIU).

The Egmont Group[[6]](#footnote-7) mengidentifikasi 3 (tiga) tugas pokok FIU, yaitu:

1. Menerima laporan transaksi keuangan mencurigakan (*suspicious transaction reports*) dan laporan transaksi keuangan (*currency transaction reports*) dari pelapor.
2. Melakukan analisis atas laporan yang diterma dari pihak pelapor.
3. Meneruskan hasil analisis laporan kepada pihak yang berwenang.[[7]](#footnote-8)

Sebagai wujud komitmen Indonesia dalam mencegah dan memberantas TPPU, maka dibentuklah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang dalam pergaulan internasional, sering disebut sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU). Pada awalnya, PPATK dibentuk berdasarkan UU 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah diubah dengan UU Nomor 25 tahun 2003. Kemudian UU tersebut diganti dengan UU TPPU.

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 UU TPPU, PPATK mempunyai fungsi untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. pencegahan dan pemberantasan TPPU;

b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh;

c. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan

d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang terindikasi tindak pidana Pencucian Uang.

Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK berwenang:

a. meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;

b. menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan;

c. mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang dengan instansi terkait;

d. memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang;

e. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;

f. menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan antipencucian uang; dan

g. menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor, PPATK berwenang:

a. menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara elaporan bagi Pihak Pelapor;

b. menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana Pencucian Uang;

c. melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;

d. menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;

e. memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan;

f. merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha Pihak Pelapor; dan

g. menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur.

Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, PPATK dapat:

a. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor;

b. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;

c. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK;

d. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;

e. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri;

f. menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang;

g. meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang;

h. merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

i. meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;

j. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang;

k. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan

l. meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.

Sebagai lembaga intelijien di bidang keuangan, Peran PPATK pelu memastikan bahwa semua kegiatan yang mencurigakan dapat ditemukan dan dideteksi, termasuk mengidentifikasi properti yang terkait dengan kejahatan, instrument dan/atau hasil kejahatan. Namun yang lebih penting lagi, informasi yang terkadung dalam laporan PPATK kepada penegak hukum harus memiliki potensi untuk dapat ditangani sebaik-baiknya.[[8]](#footnote-9)

Hal penting yang perlu diuraikan dari UU TPPU adalah adanya terminilogi mengenai subyek hukum, Pelapor dan transkasi keuangan yang mencurigakan. Ketiganya dapat diuraikan secara ringkas sebagai berikut:

1. Subyek Hukum dalam UU TPPU.

Pasal 1 angka 9 UU TPPU menyebutkan: “Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi.”

Pasal 1 angka 10 UU TPPU menyebutkan definisi “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”

Berdasarkan ketentuan tersebut maka pelaku tindak pidana pencucian dapat orang pribadi ataupun korporasi. Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh Korporasi maka pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi (Pasal 6 ayat (1) UU TPPU).

Suatu korporasi dapat dijatuhkan sanksi pidana pencucian uang apabila tindak pidana Pencucian Uang:

a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;

b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;

c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan

d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

1. Pelapor,

Dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Pasal 1 angka 11 UU TPPU mewajibkan kepada pihak-pihak tertentu untuk melaporkan kepada PPATK adanya transaksi-transaksi keuangan, terutama transaksi keuangan yang mencurigakan yang dilakukan oleh pengguna jasa Pelapor.

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 UU TPPU, maka pihak-pihak yang diwajibkan untuk memberikan laporan meliputi:

a. Penyedia Jasa Keuangan:

1. bank;

2. perusahaan pembiayaan;

3. perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;

4. dana pensiun lembaga keuangan;

5. perusahaan efek;

6. manajer investasi;

7. kustodian;

8. wali amanat;

9. perposan sebagai penyedia jasa giro;

10. pedagang valuta asing;

11. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;

12. penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*;

13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;

14. pegadaian;

15. perusahaan yang bergerak di bidang erdagangan berjangka komoditi; atau

16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

b. penyedia barang dan/atau jasa lain:

1. perusahaan properti/agen properti;

2. pedagang kendaraan bermotor;

3. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;

4. pedagang barang seni dan antik; atau

5. balai lelang.

1. Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan,

UU TPPU membedakan subyek yang wajib melakukan pelaporan kepada PPATK menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Penyedia jasa keuangan (Pasal 23 UU TPPU); dan
2. Penyedia barang atau jasa lain (Pasal 27 UU TPPU).

Penyedia Jasa Keuangan (Pasal 17 ayat (1) huruf a UU TPPU) wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi:

a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;

b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau

c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.

Transaksi Keuangan yang mencurigakan didefinisikan sebagai:

a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;

b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;

c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau

d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan H-arta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Penyedia Barang atau Jasa Lain (Pasal 17 ayat (1) huruf b UU TPPU) wajib menyampaikan laporan kepada PPATK semua Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00

1. **Kejahatan Asal Tidak Perlu Dibuktikan Lebih Dahulu**

Terdapat kekhususan yang diatur dalam Pasal 69 UU TPPU yang menyebutkan: “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.”

Berkenaan dengan hal tersebut pernah diajukan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi yang pada intinya mempertanyakan bahwa ketentuan tesebut bertentangan dengan konstitusi.

Dalam Putusan Perkara Nomor: 90/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tesebut dan menyatakan bahwa ketentuan Pasal 69 tidak bertentangan dengan UUD 1945. Pertimbangan tersebut, pada intinya sebagai berikut:

1. Tujuan pelaku melakukan TPPU bukan hanya menyembunyikan tetapi mengubah asal usul hasil kejahatan untuk tujuan selanjutnya dan menghilangkan hubungan langsung dengan kejahatan asalnya. Dengan demikian, dalam berbagai kejahatan keuangan bisa dipastikan dilakukan TPPU untuk menyembunyikan hasil kejahatan itu agar terhindar dari tuntutan hukum.
2. TPPU adalah tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) yang merupakan kelanjutan dari tindak pidana asal (*predicate crime*), sebagai sebuah upaya untuk menyembunyikan, atau menghilangkan jejak, sedemikian rupa sehingga tidak dapat diketahui bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana.

Sedangkan tindak pidana asal (*predicate crime*) merupakan tindak pidana yang menghasilkan uang/harta kekayaan yang kemudian dilakukan proses pencucian. **Oleh karena itu tidaklah mungkin ada TPPU tanpa adanya tindak pidana asalnya terlebih dahulu**.

1. Berbeda dengan tindak pidana lain, TPPU adalah tindak pidana yang tidak berdiri sendiri, namun didahului dan mungkin diikuti dengan tindak pidana lain. TPPU merupakan bagian dari serangkaian kejahatan yang saling berkaitan. Karena itulah rezim pemberantasan TPPU berprinsip *follow the money*, bukan *follow the person*, karena tindak pidananya yang saling terangkai mengalirkan harta kekayaannya dari tangan yang satu ke tangan yang lain.
2. Sebagai *follow up crime*, menurut Mahkamah **untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam perkara TPPU tetap harus didahului dengan adanya tindak pidana asal, namun tindak pidana asal tersebut tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu**. Jadi frasa "tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu" bukan 114 berarti tidak perlu dibuktikan sama sekali, namun TPPU tidak perlu menunggu lama sampai perkara pidana asalnya diputus atau telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Dalam praktiknya, **dengan berlakunya ketentuan Pasal 69 UU 8/2010 penanganan perkara TPPU sangat mungkin akan selesai diperiksa dan diputus terlebih dahulu dari perkara tindak pidana asalnya**.

1. Laporan Tahun KPK Tahun 2016, hal. 70. [↑](#footnote-ref-2)
2. Laporan Tahun KPK Tahun 2017, hal. 140-141. [↑](#footnote-ref-3)
3. <https://www.kejaksaan.go.id/upldoc/laptah/2017-Laporan%20Tahunan%202016%20Kejaksan%20Republik%20Indonesia-id.pdf> (diunduh tanggal 3 Maret 2019 pukul 00.27 WIB) [↑](#footnote-ref-4)
4. Ian McWalters, SC, Memerangi Korupsi Sebuah Peta Jalan Untuk Indonesia, PT. Temprina Media Grafika, Januari 2006, hal. 192-193. [↑](#footnote-ref-5)
5. <https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=493:penguatan-alat-bukti-tindak-pidana-pencucian-uang-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia> [↑](#footnote-ref-6)
6. Egmont Group adalah kelompok kerjasama informal internasional dalam rangka mencegah dan memberantas pencucian uang. Nama Egmont Group diambil dari nama “Egmont Arenberg Palace” di Brussel yang dipakai sebagai tempat pertemuan pada waktu grup ini didirikan tahun 1995. Indonesia menjadi negara anggota pada tahun 2004 dan sekarang beranggotakan 132 negara. [↑](#footnote-ref-7)
7. DR. Muhammad Yusuf, Miskinkan Koruptor! Pembuktian Terbalik Solusi Jitu Yang Terbaikan, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta, Cetakan Kedua, Hal. 117. [↑](#footnote-ref-8)
8. Ibid., Hal. 115. [↑](#footnote-ref-9)